Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Lingkungan Hidup

Perizinan Pelayanan Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Keterangan Tentang Pemohon
2. Keterangan Tentang Lokasi
3. Keterangan Tentang Pengelollaan Limbah B3
4. Kelengkapan Dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan Tertulis
2. Perifikasi Administrasi
3. Pemberitahuan Tertulis Hasil Ferivikasi Administrasi (JIka Terdapat Kekurangan Pemohon Wajib Melengkapi Persyaratan Administrasi)
4. Peninjauan Lapangan
5. Laporan Hasil Peninjauan
6. Berita Acara Hasil Peninjauan
7. Rekomendasi Perzinan TPS LImbah B3

Waktu Penyelesaian

90 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan PPLH

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:22. Klik di sini untuk melihat halaman asli.